

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah. Informasi aset tetap dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Melalui informasi aset yang disajikan dalam neraca. Analisis aset pemerintah daerah dilakukan untuk mengetahui secara lebih dalam tentang kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah daerah sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa didapat seberapa nyaman tinggal di daerah tersebut terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana publik, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah, seberapa besar potensi kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah, dan sebagainya (R et al., 2020).

Aset adalah komponen krusial yang memerlukan manajemen optimal memastikan keandalan informasi dalam penyusunan laporan keuangan di suatu wilayah. Pengelolaan aset tetap menjadi langkah strategis untuk memacu peningkatan efisiensi, efektivitas, serta menghadiahkan nilai tambah bagi administrasi aset. Keberhasilan manajemen aset esensial sehingga aset tersebut bisa dijadikan modal awal guna menggalang peningkatan potensinya. Dalam konteks ini, (Hadinata, 2017) mendefinisikan aset secara umum sebagai benda (*thing*) maupun apapun yang memuat nilai komersial, nilai ekonomi, ataupun nilai tukar pada sebuah instansi, badan usaha, dan/atau pihak personal.

Meninjau pada (PSAP No. 07, 2010) yang mengatur mengenai aset tetap, aset diartikan sebagai sumber daya ekonomi yang kepemilikan pemerintah serta menjadi kekuasaan pemerintah sebagai hasil dari kejadian di periode sebelumnya. Aset tersebut diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi di masa mendatang, baik untuk pemerintah maupun bagi masyarakat, dan bisa dinilai dengan satuan uang. Hal ini mencakup sumber daya non-keuangan yang

dibutuhkan guna menawarkan jasa kepada publik, serta sebab pertimbangan budaya dan sejarah. Sementara itu, aset tetap berupa jenis aset berwujud dengan durasi kegunaan melebihi satu tahun (12 bulan) guna dialokasikan pada kegiatan pemerintah maupun digunakan untuk masyarakat secara umum.

Aset tetap merujuk pada aset berwujud dengan usia melampaui 12 bulan yang dialokasikan bagi kegiatan pemerintahan serta masyarakat umum. Perolehan aset tetap daerah terjadi melalui pembelian dengan menggunakan anggaran dan belanja daerah, serta melalui sumber pendanaan yang sah. Pejabat mengemban tanggung jawab terkait tata kelola barang milik daerah dan menjadi penentu kebijakan serta pedoman dalam pengelolaannya. Aset tetap daerah dianggap menjadi unit krusial pada aset pemerintahan dan memiliki nilai yang tercermin dalam laporan keuangan. Prosedur dalam pengelolaan aset tetap daerah berlandaskan pada prinsip fungsional, kepastian nilai, kepastian hukum, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas) (Purba, 2019).

Aset tetap memegang peran yang krusial dalam mendukung aktivitas instansi pemerintah, sebab bisa berperan sebagai aspek pendukung yang meningkatkan produktivitas. Pentingnya aset tetap tercermin dalam ukuran yang signifikan apabila dikomparasikan dengan komponen neraca lain (Anggono, 2021). Laporan neraca memuat yang mencerminkan keadaan kekayaan serta potensi ekonomi pemerintah daerah, memberikan masyarakat gambaran tentang investasi di wilayah tersebut, termasuk keamanan dalam menanamkan modal dan potensi profit yang bisa diperoleh, serta kemandirian dari segi keuangan (Tangkuman & Mulalinda, 2019). Pada instansi pemerintahan, jenis dan jumlah aset tetap ditentukan dari perkembangan serta kegiatan instansi tersebut, dimana pengadaan aset tetap dianggap sebagai bagian dari aktivitasnya.

Instansi pemerintahan mempunyai standar akuntansi yang berbeda dengan organisasi sektor publik lainnya. Instansi pemerintahan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan sedangkan unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan organisasi sektor publik non pemerintah menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 tentang organisasi nirlaba. Salah satu komponen

penting di dalam laporan keuangan yang harus dilaporkan secara detail dan jelas adalah aset tetap. Aset tetap berperan sebagai penunjang dan pendukung agar aktivitas yang diberikan oleh organisasi sektor publik dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Aset tetap merupakan salah satu komponen dari neraca, aset tetap mempunyai peranan yang penting karena memiliki nilai yang cukup signifikan dibandingkan dengan aset lainnya. Aset tetap dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, mesin maupun aset tetap lainnya yang berperan besar untuk terlaksananya di dinas pemerintahan (Moray et al., 2021).

Bersama dengan berlalunya waktu, nilai ekonomis suatu aset tetap tersebut harus dapat dibebankan selama memiliki umur ekonomis dan caranya adalah dengan menentukan metode penyusutan. Dimana penyusutan merupakan konsekuensi akibat dari penggunaan aset tetap. Dalam perhitungan penyusutan aset tetap terdapat beberapa metode yang akan digunakan, antara lain: metode penyusutan garis lurus, metode penyusutan saldo menurun ganda, metode penyusutan jumlah angka tahun, metode hasil produksi, dan metode jam jasa (Sihombing, 2016).

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan sumber daya yang digunakan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam bidang kehutanan. Aset- aset tersebut dapat berupa barang yang digunakan dalam operasional sehari-hari, maupun aset yang mendukung kegiatan jangka panjang yang terkait dengan program konservasi dan rehabilitasi hutan, pemantauan kawasan hutan, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di Provinsi Jambi, pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Provinsi Jambi, pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi Jambi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lintas Kabupaten / Kota dan dalam Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi. Pelaksanaan koordinasi kehutanan dengan Instansi terkait lainnya bidang kehutanan, pelaksanaan pembinaan,

pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas.

Tabel 1.1 Daftar Aset Tetap Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Per 31 Desember 2023

NO	Aset Tetap	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	2.547	26.987.628.778,00
3	Gedung dan Bangunan	219	14.738.307.877,65
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	179	6.989.318.150,00
5	Aset Tetap Lainnya	7	222.142.963,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	4	148.350.000,00
Total Aset Tetap		2.956	49.085.747.768,65

Sumber: *Data Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. 2023*

Berdasarkan tabel diatas aset tetap Dinas kehutanan Provinsi Jambi terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset lainnya. Atas dasar belakang pemikiran tersebut diatas maka penulis merasa perlu agar penyusutan aset tetap khususnya aset tetap berwujud mendapat perhatian khusus, sehingga dijadikan sebagai objek dalam proposal berjudul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah disampaikan diatas, lantas masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang sudah disampaikan diatas, lantas tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis penerapan perlakuan akuntansi aset tetap di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
2. Untuk menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dikehendaki bisa dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Peneliti
Hasil dari penelitian ini dimaksudkan mampu menambah wawasan keilmuan peneliti mengenai analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
2. Bagi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
Hasil dari penelitian ini dimaksudkan bisa sebagai salah satu masukan dan pertimbangan dalam analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil Penelitian ini dimaksudkan terampil sebagai bahan referensi serta juga perbandingan bagi peneliti lain pada bidang yang sama di masa mendatang.